

PERANAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA USAHA PERDAGANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT¹

Oleh: Ridel Jhonatan Toar Rombot²

Harold Anis³

Rony Sepang⁴

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat dalam kegiatan perdagangan dan bagaimanakah eksistensi komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) dalam menyelesaikan sengketa persaingan usaha menurut UU No. 5 Tahun 1999. Dengan menggunakan metode peneltian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bahwa dalam kegiatan usaha perdagangan, bentuk persaiangan yang sering terjadi diantara pelaku usaha, dimana hal yang menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat bisa terjadi dikarenakan adanya suatu keadaan yang menguntungkan pelaku usaha dan memanfaatkan demi kepentingan serta keuntungan pelaku usaha tersebut yang merupakan hambatan terhadap perdagangan. Persaingan usaha yang tidak sehat yang terdapat dalam suatu perekonomian pada dasarnya terjadi dalam bentuk Kartel (hambatan horizontal), Perjanjian tertutup (hambatan vertikal), Merger, dan Monopoli. 2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, institusi yang diberikan kewenangan untuk sengketa persaingan usaha adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Eksistensi (KPPU), yakni untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999. Dalam rangka pengawasan ini, undang undang memberikan KPPU tugas penegakan hukum berupa kewenangan penanganan perkara, pemeriksaan dan putusan bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar. dan tugas mendorong pengaturan persaingan melalui penyampaian

saran dan pertimbangan kebijakan persaingan kepada Pemerintah. Betkaitan dengan proses penyelesaian sengketa, terdapat beberapa Pasal yang mengatur, yaitu dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46. Perkara yang timbul karena pelanggaran undang undang ini dapat diajukan karena adanya pengaduan dan dapat juga tanpa adanya pengaduan. Selain dari sanksi-sanksi administratif dan sanksi perdata, maka hukum anti monopoli juga menyediakan sanksi-sanksi pidana bagi sipelanggar hukum.

Kata kunci: Peranan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Menyelesaikan Sengketa Usaha Perdagangan, Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum persaingan mengatur tentang sengketa antar pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh tindakan dari pelaku usaha lainnya, oleh karenanya, sengketa persaingna usaha pada dasarnya merupakan sengketa perdata. Dalam perkembangnya hukum persaingan, dalam hal penyelesaian sengketa persaingan usaha tidak semata mata merupakan sengketa perdata. Pelanggaran terhadap hukum persaingan mempunyai unsur pidana bahkan administrasi hal ini disebabkan pelanggaran terhadap hukum persaingan pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan merugikan perekonomian Negara. oleh karenanya disamping penyelesaian sengketa secara perdata, penyelesaian sengketa persaingan usaha dilakukan juga secara pidana.⁵

Berdasarkan amanat UU No. 5 Tahun 1999, dibentuklah suatu lembaga untuk mengawasi keberlakuan undang-undang ini, yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU merupakan sebuah lembaga independen dan terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lainnya serta memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengawasan persaingan usaha. Besarnya kewenangan KPPU tersebut sama dengan yang dimiliki lembaga peradilan dan berhak menjatuhkan sanksi. Namun demikian, KPPU hanya menjatuhkan sanksi yang bersifat

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071201681

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Susanti Adi nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana, 2012) hlm .539-540.

administratif sedangkan sanksi pidana adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri.

Adapun institusi yang diberikan kewenangan oleh Negara untuk penanganan perkara pelanggaran hukum persaingan usaha diatur secara berbeda dengan tindak pidana pada umumnya. Institusi ini dibentuk dan diberikan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Institusi yang diberikan kewenangan untuk sengketa persaingan usaha adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).⁶

Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah lembaga *Quasi Judicial* yang mempunyai wewenang eksekutorial terkait kasus – kasus persaingan usaha. Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 18 UU. No.5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya mengenai KPPU diatur dalam Pasal 30 ayat (1),(2), dan (3) UU.No.5 tahun 1999.⁷

Dari uraian diatas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : **"Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menyelesaikan Sengketa Usaha Perdagangan Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat"**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Bentuk-Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Kegiatan Perdagangan ?
2. Bagaimanakah Eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menyelesaikan Sengketa Persaingan Usaha Menurut UU No. 5 Tahun 1999 ?

C. Metode Penulisan

Ruang lingkup penelitian ini merupakan disiplin ilmu hukum, khususnya Hukum tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan, serta pengaturan hukumnya

⁶ *Ibid.*, hlm. 540.

⁷ *Ibid.*, hal. 544.

dalam penyelesaian sengketa, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum *normatif* atau penelitian hukum kepustakaan.⁸

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Kegiatan Usaha Perdagangan

Bentuk-bentuk Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdiri dari :⁹

a. Perjanjian yang Dilarang

Pasal 1 Ayat (7) UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan perjanjian sebagai suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Unsur-unsur perjanjian yang dilarang yaitu:

- (1) Adanya perjanjian tertulis atau lisan,
- (2) Dalam menjalankan kegiatan usaha dilakukan pada bidang usaha yang sama, sejenis, atau substitusinya,
- (3) Berada dalam pasar bersangkutan yang sama,
- (4) Menciptakan hambatan masuk (*barrier to entry*) bagi pelaku usaha lain,
- (5) Memiliki *market power* atau menjadi *price maker*,
- (6) Menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.¹⁰

UU No. 5 Tahun 1999 mengatur beberapa bentuk perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu:

- (1) Oligopoli diatur pada Pasal 4.
- (2) Penetapan harga diatur pada Pasal 5, 6, 7, dan 8.
- (3) Pembagian wilayah diatur pada Pasal 9.
- (4) Pemboikotan diatur pada Pasal 10.
- (5) Kartel diatur pada Pasal 11..
- (6) *Trust* diatur pada Pasal 12.
- (7) Oligopsoni diatur pada Pasal 13.
- (8) Integrasi vertikal diatur pada Pasal 14.
- (9) Perjanjian tertutup diatur pada Pasal 15.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

⁹ Januar Jalu Anggoro, *Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Dalam Perdagangan Sapi Impor di Jabodetabek (Studi Putusan KPPU No.:10/kppu-i/2015)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung 2017, hal. 15

¹⁰ Rilda Murniati, *Op. Cit.*, Hlm. 91.

- (10) Perjanjian dengan pihak luar negeri diatur pada Pasal 16.

b. Kegiatan yang Dilarang

Kegiatan secara terminologi bahasa Indonesia adalah suatu usaha, aktivitas, tindakan atau perbuatan hukum secara sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha tanpa melibatkan pelaku usaha lain. Suatu kegiatan usaha menjadi dilarang apabila memenuhi kriteria:

- (1) Kegiatan usaha dilakukan pada bidang usaha yang sama/sejenis/subtitusinya pada pasar bersangkutan.
- (2) Menciptakan hambatan masuk bagi pelaku usaha.
- (3) Memiliki *market power* dan menjadi penentu harga (*price maker*) dalam pasar yang bersangkutan.
- (4) Menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (5) Merugikan konsumen atau masyarakat.¹¹

UU No. 5 Tahun 1999 mengatur beberapa kegiatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu:

- (1) Monopoli diatur pada Pasal 17.
- (2) Monopsoni diatur pada Pasal 18.
- (3) Penguasaan pasar diatur pada Pasal 19.
- (4) Menjual rugi (*predatory pricing*) diatur pada Pasal 20.
- (5) Kecurangan dalam menetapkan biaya produksi (manipulasi biaya) diatur pada Pasal 21.
- (6) Persekongkolan tender diatur pada Pasal 22, persekongkolan membocorkan rahasia dagang/ perusahaan diatur pada Pasal 23, dan persekongkolan menghambat perdagangan diatur pada Pasal 24.

c. Penyalahgunaan Posisi Dominan

Posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitannya dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitannya dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang

atau jasa tertentu. Tindakan terlarang yang umumnya dilakukan oleh pemilik posisi dominan dalam mempertahankan kedudukannya di dalam pasar yaitu:

- (1) Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah atau menghalangi konsumen memperoleh barang/jasa yang bersaing baik dari segi harga maupun kualitas.
- (2) Membatasi pasar dan pengembangan teknologi.
- (3) Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar yang bersangkutan.¹²

B. Eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menyelesaikan Sengketa Persaingan Usaha Menurut UU No. 5 Tahun 1999

Eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah suatu lembaga atau instansi yang independen yang terlepas atau tidak terpengaruh oleh kepentingan pemerintah ataupun pihak lain didalam melaksanakan tugasnya untuk mengawasi dan melakukan penindakan terhadap setiap pelaku usaha yang menjalankan usahanya dengan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden mengenai kinerjanya selama melaksanakan tugasnya.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah serta pihak lain dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian dan kegiatan usaha/tindakan pelaku usaha yang dilarang oleh undang-undang ini serta penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan;
- b. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang yang diberikan;

¹¹ *Ibid.*, Hlm. 115.

¹² *Ibid.*, Hlm. 132-133

- c. Memberi saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- d. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang - undang ini;
- e. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Adapun wewenang KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, adalah sebagai berikut :

1. Menerima laporan dari dan atau dari pelaku usaha tentang dengan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
4. Menampilkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan penyelewengan terhadap ketentuan undang-undang ini.
6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan para pelaku usaha, saksi-saksi ahli, atau setiap orang bagaimana dimaksud huruf c dan f yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi.
8. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau penulisan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
9. Mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan.
10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
11. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Beberapa tahapan harus ditempuh oleh KPPU dalam memeriksa perkara pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UULPM & PUTS). Secara ringkas dapat dikatakan bahwa keseluruhan prosedur pemeriksaan perkara yang ditempuh oleh KPPU adalah antara lain :¹³

- 1) Menerima laporan kepada KPPU,
- 2) Pemeriksaan Pendahuluan,
- 3) Pemeriksaan Lanjutan,
- 4) Mendengar keterangan saksi dan/atau saksi ahli serta si pelaku sendiri dan memeriksa alat bukti lainnya,
- 5) Menyerahkan kepada Badan Penyidik dalam hal-hal tertentu,
- 6) Memperpanjang pemeriksaan lanjutan,
- 7) Memberikan keputusan kepada pelaku usaha,
- 8) Memberikan keputusan komisi,
- 9) Pelaksanaan keputusan komisi oleh pelaku usaha,
- 10) Pelaporan pelaksanaan keputusan komisi oleh pelaku usaha kepada komisi pengawas,
- 11) Menyerahkan kepada Badan Penyidik jika Putusan Komisi tidak di laksanakan dan/atau tidak diajukan keberatannya oleh pihak Pelaku Usaha,
- 12) Badan penyidik melakukan Penyidikan, dalam hal Pasal 44 ayat 5,
- 13) Pelaku usaha mengajukan keberatan kepada Pengadilan terhadap putusan Komisi Pengawas,
- 14) Pengadilan Negeri memeriksa keberatan pelaku usaha,

¹³ Lihat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

- 15) Pengadilan Negeri memberikan putusan atas keberatan pelaku usaha,
- 16) Kasasi ke Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Negeri,
- 17) Putusan Mahkamah Agung,
- 18) Permintaan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri,
- 19) Penetapan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri,
- 20) Pelaksanaan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri.

Dalam kenyataan Komisi ini merupakan badan yang mempunyai kewenangan yang sangat luas dalam menangani perkara persaingan tidak sehat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tujuan dari pembentukan Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹⁴

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, melarang adanya perjanjian dan perbuatan yang bersifat anti persaingan serta adanya penyalahgunaan posisi yang dominan dari pelaku usaha. Perjanjian yang dilarang oleh undang-undang ini adalah oligopoly, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartelisasi, trust, integrasi vertical, perjanjian tertutup dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kegiatan yang dilarang seperti monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan.

Terdapat beberapa Pasal yang mengatur mengenai mekanisme penanganan perkara persaingan usaha tidak sehat yaitu dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Perkara yang timbul karena pelanggaran undang-undang ini dapat diajukan karena adanya

pengaduan dan dapat juga tanpa adanya pengaduan.

Adapun prosedur penanganan perkara persaingan tidak sehat yaitu pihak-pihak yang dapat mengajukan perkara atas dugaan telah terjadi praktek persaingan usaha tidak sehat kepada komisi pengawasan persaingan usaha. Adapun pihak yang dapat mengajukannya, yaitu anggota masyarakat luas, pihak yang dirugikan atau praktek bisnis yang bersangkutan, misalnya pelaku usaha pesaing dan KPPU sendiri.

Pemeriksaan pendahuluan atas pengaduan atau gugatan yang ditunjukkan kepada KPPU dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pengaduan tersebut diterima dan harus diputuskan apakah proses pemeriksaan tersebut layak diteruskan atau tidak. Pelaku usaha yang diadakan karena dicurigai telah melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat wajib bekerja sama atau beritikad baik untuk meluncurkan proses pemeriksaan dengan misalnya menyerahkan alat bukti yang diperlukan dan memberikan keterangan serta bersedia diperiksa oleh KPPU.

Apabila KPPU memutuskan perlunya pemeriksaan lanjutan maka proses pemeriksaan lanjutan tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari. KPPU wajib membacakan putusannya secara terbuka selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari. Sejak diterimanya pemberitahuan tersebut, pelaku usaha itu wajib melaksanakan isi putusan KPPU tersebut. Apabila bersangkutan keberatan terhadap isi putusan KPPU tersebut, maka dia dapat mengajukan keberatan/banding ke Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri ini kemudian harus mulai memeriksa permohonan banding tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan banding, dan jangka waktu pemeriksaan itu adalah 30 (tiga puluh) hari. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri dapat pula dimintakan kasasi langsung ke Mahkamah Agung yang kemudian Mahkamah Agung harus menjatuhkan putusannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan kasasi tersebut.

Apabila Pelaku Usaha tidak mengajukan upaya hukum keberatan, maka putusan Komisi telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

¹⁴ Munir Fuady, 2002, *Hukum Anti Monopoli (Menyongsong Era Persaingan Usaha Sehat)*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti. hal. 234

dan terhadap putusan tersebut dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

Dalam perkara persaingan usaha, jika pelaku usaha yang dikenai sanksi dapat mengajukan upaya hukum keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di pengadilan negeri. Selanjutnya, putusan pengadilan negeri terkait keberatan tersebut masih terbuka kasasi bagi yang tidak puas. Lalu bagaimana eksekusinya jika putusan KPPU dikuatkan oleh Mahkamah Agung dan sudah berkekuatan hukum tetap.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha), sudah mengatur tentang pelaksanaan putusan Majelis Komisi, seperti dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 44 ayat (1) UU Persaingan Usaha menyebutkan bahwa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporannya kepada komisi.

Untuk lebih jelasnya, berikut tahapan pelaksanaan putusan komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan KPPU No.1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara (Perkom No.1/2010), dan Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU (Perma No.3/2005), maupun UU Persaingan Usaha. Antara lain:¹⁵

1. Tahapan Pertama Jangka Waktu dan Monitoring

Dalam hal terlapor tidak mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi sampai dengan lewatnya waktu 14 hari sejak putusan diterima, maka Terlapor wajib melaksanakan Putusan Komisi dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan. Terkait monitoring, maka Sekretaris Komisi akan melakukan monitoring pelaksanaan Putusan Komisi untuk menilai pelaksanaan putusan Komisi dan apabila diperlukan Sekretariat

Komisi dapat membentuk Tim Monitoring Pelaksanaan Putusan Komisi.

2. Tahapan Kedua, Apabila Pelaku usaha menolak melaksanakan Putusan dan tidak melakukan upaya hukum keberatan terhadap Putusan.

Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan Putusan Majelis KPPU dan tidak pula melakukan upaya hukum keberatan, maka Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 44 ayat (4) UU Persaingan Usaha).

3. Tahap Eksekusi Putusan

Apabila Pelaku Usaha tidak mengajukan upaya hukum keberatan, maka putusan Komisi telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan terhadap putusan tersebut Komisi akan dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

Ketentuan penetapan eksekusi ini dipertegas dalam Perma NO.3/2005. Pasal 7 ayat (1) dinyatakan permohonan penetapan eksekusi atas putusan yang telah diperiksa melalui prosedur keberatan, diajukan KPPU kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara yang bersangkutan. Sementara terhadap permohonan penetapan eksekusi putusan yang tidak diajukan keberatan, diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum pelaku usaha.

Untuk membuktikan bahwa dimensi hukum persaingan usaha bukan hanya sekedar hukum perdata saja adalah dapat ditilik dari penanganan terhadap perkara persaingan usaha adalah KPPU, yang didasarkan pada adanya laporan dari masyarakat dan dari inisiatif KPPU sendiri, laporan dari masyarakat terdapat dua (2) jenis yaitu laporan tanpa ganti rugi dan laporan diikuti dengan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dimensi laporan adalah bernuansa pidana sedangkan inisiatif sendiri adalah bernuansa keperdataan.¹⁶

Komisi diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrative terhadap pelaku usaha yang

¹⁵ <https://bplawyers.co.id/2017/03/28/3-tahapan-pelaksanaan-putusan-kppu-yang-wajib-dipahami/>

¹⁶ I Made Sarjana, *Op.Cit.*, hlm. 2.

melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, berupa :

- a. penetapan pembatalan perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat;
- b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertical;
- c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan masyarakat;
- d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan;
- e. penetapan pembatalan atas merger atau akuisisi atau konsolidasi badan yang dilarang oleh undang-undang;
- f. penetapan pembayaran ganti rugi;
- g. pengenaan denda sebagaimana diatur dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Pasal 47 Undang-Undang No.5 tahun 1999 menyatakan bahwa KPPU berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang No.5 tahun 1999 tindakan administrative tersebut berupa:¹⁷

- a. Penetapan pembatalan perjanjian
Sebagaimana dimaksud dalam: perjanjian perjanjian oligopoli (Pasal 4), Penetapan harga (Pasal 5), diskriminasi harga (Pasal 6), pengekangan harga diskon (Pasal 7), pengekangan harga distributor (Pasal 8), pembagian wilayah (Pasal 9), pemboikotan (Pasal 10), Kartel (Pasal 11), trust (Pasal 12), oligopsoni (Pasal 13), perjanjian tertutup (Pasal 15), dan perjanjian dengan pihak luar negeri (Pasal 16).
- b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertical (pasal 14).
Perintah menghentikan integrasi vertical yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat dilaksanakan dengan perintah untuk, membatalkan perjanjian tersebut, mengalihkan sebagian perusahaan kepada pelaku usaha lain atau perubahan bentuk rangkaian produksi. Dalam perspektif

persaingan, integrasi vertical pada dasarnya tidak dilarang karena dapat menghasilkan efisiensi ekonomi dan mengurangi biaya transaksi. Namun demikian integrasi vertical juga dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat.

- c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat.

Pengertian dari Pasal 47 ayat (2) huruf c diatas adalah komisi berwenang menjatuhkan tindakan administrative berupa perintah pengehentian kegiatan yang menimbulkan praktik monopoli, adapun kegiatan yang menimbulkan praktik monopoli tercantum dalam Pasal 4 ayat(1), pasal 9, pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 16, pasal 17 ayat (1) pasal 18 ayat(1) pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 26 huruf c, serta pasal 28 ayat (1) dan ayat (2). Adapun kegiatan yang menimbulkan persaingan usha tidak sehat sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (10, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat 91), pasal 14, pasal 16, pasal 17 ayat (1), pasal 18 ayat (1), pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 26 huruf c, serta pasal 28 ayat (1) dan ayat (2). Adapun kegaiatan yang merugikan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 14.

- d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan.

Posisi dominan pada dasarnya tidak dilarang oleh undang-undang No.5 Tahun 1999, karena masyarakat mendapatkan manfaat dari skala ekonomi perusahaan melalui kehadiran produk yang lebih murah, kualitas lebih baik, dan variasi produksi, pengertian penyalahgunaan posisi dominan yang dilarang dalam undang undang No. 5 tahun 1999 ialah sebagaimana ditentukan dalam bab 5 UU No.5 tahun 1999, mengenai posisi dominan yang mencakup Pasal 25,26,27,28, dan 29.

- e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambil alihan saham(Pasal 28).

¹⁷ Susanti Adi Nugroho. *Op.Cit.*, hlm. 563.

Pada prinsipnya peleburan, penggabungan dan pengambil alihan saham tidak dilarang, menjadi terlarang apabila dalam peleburan, penggabungan dan pengambil alihan saham tersebut mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

f. Penetapan ganti rugi.

Ganti rugi diberikan kepada pelaku usaha dan/atau kepada pihak lain yang dirugikan. Dalam pedoman Keputusan KPPU No. 252/KPPU/Kep/VII/2008, ganti rugi didefinisikan sebagai “ganti rugi merupakan kompensasi yang harus dibayarkan oleh pelanggar terhadap kerugian yang timbul akibat tindakan anti persaingan yang dilakukannya”. Besar kecilnya ganti rugi ditetapkan oleh KPPU berdasarkan pada pembuktian kerugian senyatanya oleh pelaku usaha yang merasa dirugikan. Pengenaan denda dalam keadaan apapun serendah rendahnya Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan setinggi tingginya Rp. 25.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah).

Selanjutnya berkaitan dengan sanksi pidana.

Meski KPPU hanya diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi administratif, UU Anti Monopoli juga mengatur mengenai sanksi pidana. Pasal 48 menyebutkan mengenai pidana pokok. Sementara pidana tambahan dijelaskan dalam Pasal 49.

Pasal 48

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-Undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda

serendah-rendahnya Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Pasal 49

Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha; atau
- b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
- c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

Setelah adanya pemberitahuan putusan, maka akan diikuti dengan pelaksanaan putusan dan menyampaikan laporan pelaksanaan putusan kepada Komisi. Pelaku usaha yang keberatan atas putusan Komisi diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatannya kepada Pengadilan Negeri, dan apabila tidak terdapat keberatan, maka putusan Komisi dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa dalam kegiatan usaha perdagangan, bentuk persaingan yang sering terjadi diantara pelaku usaha, dimana hal yang menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat bisa terjadi dikarenakan adanya suatu keadaan yang menguntungkan pelaku usaha dan memanfaatkan demi kepentingan serta keuntungan pelaku usaha tersebut yang merupakan hambatan terhadap perdagangan. Persaingan usaha yang tidak sehat yang terdapat dalam suatu perekonomian pada dasarnya terjadi dalam bentuk Kartel (hambatan horizontal), Perjanjian tertutup (hambatan vertikal), Merger, dan Monopoli.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, institusi yang diberikan kewenangan untuk sengketa persaingan usaha adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Eksistensi (KPPU), yakni untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999. Dalam rangka pengawasan ini, undang-undang memberikan KPPU tugas penegakan hukum berupa kewenangan penanganan perkara, pemeriksaan dan putusan bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar. dan tugas mendorong pengaturan persaingan melalui penyampaian saran dan pertimbangan kebijakan persaingan kepada Pemerintah. Betkaitan dengan proses penyelesaian sengketa, terdapat beberapa Pasal yang mengatur, yaitu dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46. Perkara yang timbul karena pelanggaran undang-undang ini dapat diajukan karena adanya pengaduan dan dapat juga tanpa adanya pengaduan. Selain dari sanksi-sanksi administratif dan sanksi perdata, maka hukum anti monopoli juga menyediakan sanksi-sanksi pidana bagi sipelanggar hukum.

B. Saran

1. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, diharapkan dapat menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha didalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Undang-undang ini secara umum mengatur secara lengkap hal hal yang berkaitan dengan larangan praktik monopoli dan bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat lainnya. Walaupun demikian diharapkan juga undang-undang ini dapat diterapkan dengan baik sebagaimana tujuan yang ingin dicapai oleh undang-undang itu
2. Diharapkan kepada pelaku usaha jika terjadi sengketa akibat persaingan usaha tidak sehat maka terdapat mekanisme penanganan perkara dengan melakukan laporan kepada KPPU. Seharusnya Komisi Pengawasan Persaingan Usaha selain

mengatur tentang sanksi administrative dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga mengatur tentang sanksi pelanggaran terhadap undang-undang ini yang dapat dikenakan ancaman pidana, yaitu berupa pidana pokok dan pidana tambahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi nugroho Susanti, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana, 2012)
- , *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018
- Anggoro Januar Jalu, *Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Dalam Perdagangan Sapi Impor di Jabodetabek (Studi Putusan KPPU No.:10/kppu-i/2015)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung 2017
- A.F. Elly Erawaty, *Mengatur Perilaku Para Pelaku Usaha dalam Kerangka Persaingan Usaha yang Sehat: Deskripsi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, disampaikan Pada Seminar Membenahi Perilaku Bisnis Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Bandung: Citra Aditya bakti, 1999)
- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Andini dan Aditya. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Prima Media. 2002
- Ayudha D. Prayoga, et.al., *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, (Jakarta: Proyek ELIPS, 2000)
- Chomzah Ali Achmad, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan*

- IV *Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2003)
- F.M. Scherer, *Industrial Market Structure and Economic Performance*, Rand McNally & Co, 1980
- Munir Fuady Munir, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- 2002, *Hukum Anti Monopoli (Menyongsong Era Persaingan Usaha Sehat)*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Gitisudarmo Indriyo, *Pengantar Bisnis Edisi Kedua*, Cetakan Ketiga, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1998)
- Harahap, M. Yahya, *Arbitrase*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008
- Jusmadi Rhido, *Konsep Hukum Persaingan Usaha*, Malang, Setara Press, 2014
- Ma'arif Syamsul, *Materi Kuliah Hukum Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Kebijakan mengenai Persaingan dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Laporan tentang Masalah-Masalah Pilihan-Pilihan)*, (Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum UII, 2002)
- Meyliana Devi, *Hukum Persaingan Usaha "studi konsep pembuktian terhadap perjanjian penetapan harga dalam persaingan usaha"*, (Malang: Setara Press, 2013)
- Murniati Rilda, *Hukum Persaingan Usaha Kajian Teoritis Menciptakan Persaingan Sehat dalam Usaha*, Bandar Lampung, Justice Publisher, 2014
- Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012
- Normin S. Pakpahan, 1994, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta, ELIPS.
- Pelupessy Eddy, *Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Yogyakarta, Aksara Indonesia, 2008
- Puspaningrum Galuh, *Hukum Persaingan Usaha; Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013)
- Rokan Mustafa Kamal, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012
- R. Shyam Khemani, *Onjectif of Competition Policy, Competition Law Policy Commottee of the OECD, OECD Document, N.d*, dalam Ari Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004)
- R.S Khemani & D.M Shapiro, *Glosari Undang-Undang Persaingan dan Ekonomi Organisasi Industri*, (Jakarta: OECD Paris, 2000)
- Steve V. Marks, *Efisiensi Ekonomi dan Tujuan Kebijakan Persaingan*, Dalam Ridwan Khairandy & Siti Anisah, *Hukum Monopoli dan Persaingan Usaha Konsep Komentor Analisis*, (Yogyakarta, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2002)
- Siswanto Arie, *Hukum Persaingan Usaha*, Cetakan Pertama (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)
- Sidabalok Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia: dengan Pembahasan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006)
- Sirait Ningrum Natasya, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Cetakan Pertama, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004)
- Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Sjahdeni, Sutan Remi. *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jurnal Hukum Bisnis*
- Sjahdeni Remy dkk, *Jurnal Hukum Bisnis: Membudayakan Persaingan Sehat*, Jakarta, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2002 (Volume 19)

- Sunarsip, *Peliknya Mengurai Masalah Monopoli*, Business News (27 Maret 2000)
- Setiawan, R., 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Binacipta.
- Thomas J. Anderson, *Our Competitive System and Public Policy*, South Western Publishing Company, Cincinnati, 1958
- Takdir Rahmadi, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Wahyu Utami dan Yogabakti Adipradana S., *Pengantar Hukum Bisnis Dalam Perspektif Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017

Sumber Lain :

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
- Undang –UndangNo.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Keppres No.75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
- Keputusan KPPU Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Adanya Pelanggaran terhadap UUAntimonopoli

Internet :

- <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/222-persaingan-usaha-tidak-sehat-dalam-tinjauan-hukum>, diakses, Januari 2020.
- <http://sofian-memandang.blogspot.co.id/2015/03/perbedaan-konflik-dan-sengketa.html> (diakses tanggal 2 November 2015).
- <https://bplawyers.co.id/2017/03/28/3-tahapan-pelaksanaan-putusan-kppu-yang-wajib-dipahami/>
- Buku Tanya Jawab PERMANo.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 2008
- I Made Sarjana, Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, fh:wisnuwardhana ac.id, index.php.htm